



**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon :0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699
Laman : <http://www.unand.ac.id>, e-mail: rektor@unand.ac.id**

KATA PENGANTAR

Merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan dengan: a) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau b) pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan pertimbangan aspek kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 baik di dalam lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat di sekitar kampus maka Universitas Andalas (Unand) menetapkan pembelajaran daring pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 melalui Peraturan Rektor dan Lampiran Panduannya.

Peraturan Rektor dan panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola pendidikan baik pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, dan Jurusan/Bagian/Program Studi dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022. Semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan agar dapat mematuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman ini dalam pencapaian capaian pembelajaran secara maksimal.



Rektor,
Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH
NIP: 196207181988111001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022	1
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022	6
I Latar Belakang	6
II Prinsip Umum	6
III Penyelenggaraan Pembelajaran	6
3.1 Kuliah Teori	7
3.2 Praktikum/ Keterampilan Klinik	7
3.3 Kerja Praktek/Magang	8
3.4 Kuliah Kerja Nyata	8
3.5 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	8
3.6 Penelitian Tugas Akhir	8
3.7 Seminar/Kolokium, Ujian Prelim/Akhir	9
IV Protokol Kesehatan	9
V Dukungan Teknologi Informasi	10
VI Monitoring dan Evaluasi	11
VII Penutup	11



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang:

- a. bahwa prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa bahwa pembelajaran di perguruan tinggi pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dapat diselenggarakan dengan tatap muka terbatas, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; dan
 15. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disesease* 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan secara daring dan dapat luring apabila capaian pembelajaran tidak dapat tercapai melalui daring.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran luring wajib memperoleh izin orang tua, dalam kondisi sehat, dan tidak punya penyakit penyerta (kormobid).
- (3) Dosen dapat melaksanakan pembelajaran luring apabila dalam kondisi sehat, dan tidak punya penyakit penyerta (kormobid).
- (4) Pelaksanaan pembelajaran secara luring wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Unand menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disesease* 2019 (Covid-19);
- (2) Unand membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan; dan
- (3) Unand menerbitkan pedoman penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- (4) Penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan sesuai Panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pembelajaran pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi pengelola pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, dan Jurusan/Bagian/Program Studi dalam menyelenggarakan pembelajaran;
- b. memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. memberikan panduan bagi Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi (LPTIK) dalam pengembangan sistem informatika yang mendukung pembelajaran daring; dan
- d. memberikan panduan bagi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) di tingkat Universitas, Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) di tingkat Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar mutu proses pembelajaran.

Pasal 4

- (1) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran luring, sampai kondisi aman.
- (2) Dalam hal terjadi peningkatan status resiko Covid-19 di kabupaten/kota, Rektor berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.
- (3) Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dapat memberhentikan pembelajaran tatap muka pada perguruan tinggi.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Juli 2021
/Rektor, 



YULIANDRI
NIP: 19620718198811100~~X~~

LAMPIRAN: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2021/2022

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

I. Latar Belakang

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/ 4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilakukan dengan: a). pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/ atau b). pembelajaran jarak jauh.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden, dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas maka Unand perlu menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022. Prioritas utama dari panduan ini yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

II. Prinsip Umum

- 1) Aspek kesehatan dan keselamatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- 2) Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan kontak jarak dekat tidak diizinkan dalam lingkungan kampus.

III. Penyelenggaraan Pembelajaran

Penyelenggaraan pembelajaran di Unand dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang mencakup perkuliahan, praktikum/ keterampilan klinik, kerja praktek/magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN),

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, penelitian tugas akhir, seminar proposal dan hasil penelitian, kolokium, ujian prakualifikasi atau prelim, dan ujian akhir (ujian komprehensif, ujian tertutup dan ujian terbuka). Masing-masing bentuk pembelajaran tersebut pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 diuraikan sebagai berikut.

3.1 Kuliah Teori

Metode pembelajaran untuk kuliah teori pada semua program pendidikan dilaksanakan secara daring. Media pendukung untuk pembelajaran daring diutamakan menggunakan *I-learn*, dan dapat menggunakan *MS-Team* atau media lainnya yang dapat merekam. Untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, maka tim pengampu mata kuliah harus memperbaiki atau menyesuaikan aktivitas mingguan pada pembelajaran daring. Aktivitas mingguan pada pembelajaran daring dicantumkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB). RPS/RPB dan materi pembelajaran wajib diunggah pada laman *I-Learn* sehingga mudah diakses oleh mahasiswa sebagai pedoman pembelajaran daring.

3.2 Praktikum/Keterampilan Klinik

Mata kuliah praktikum/keterampilan diupayakan melalui daring dengan penyediaan media virtual. Apabila capaian pembelajaran praktikum/keterampilan klinik tidak memungkinkan tercapai secara daring maka pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan praktikum/keterampilan dapat secara luring dapat diselenggarakan atas izin Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

Pelaksanaan bentuk pembelajaran keterampilan klinik yang diselenggarakan di luar kampus diatur oleh fakultas atas persetujuan dengan instansi mitra.

Aktivitas mahasiswa selama praktikum/keterampilan klinik wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Kerja Praktek/Magang

Kerja praktek/magang dapat dilaksanakan secara daring atau luring di lokasi, sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi penerima. Mahasiswa dapat mengikuti kerja praktek/magang secara luring atas izin orang tua. Aktivitas mahasiswa di tempat kerja praktek/magang wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4 Kuliah Kerja Nyata

Unand tidak menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang melibatkan banyak mahasiswa didatangkan ke suatu Desa/Nagari, melainkan melaksanakan KKN Tematik. Mahasiswa hanya dapat diizinkan memilih lokasi KKN Tematik di Desa/Nagari dalam satu Kecamatan. Pembekalan mahasiswa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KKN dilakukan secara daring.

3.5 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Bentuk pembelajaran lintas program studi di Unand (*cross enrollment*), dan pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain (*credit earning*) dilaksanakan secara daring sebagaimana diuraikan pada subbagian 3.1 tentang kuliah teori.

Bentuk-bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dilaksanakan atas persetujuan dengan instansi mitra. Mahasiswa dapat mengikuti bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi atas izin orang tua.

3.6 Penelitian Tugas Akhir

Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir di dalam kampus, seperti di laboratorium, bengkel, studio, rumah kaca, kebun percobaan, kandang hewan, Puskesmas, RS Unand atau RSUP dr. M. Djamil Padang. Pelaksanaan kegiatan penelitian wajib memperhatikan protokol kesehatan. Penelitian tugas akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari otoritas setempat dengan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan.

3.7 Seminar/Kolokium, Ujian Prelim/Akhir

Pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian atau kolokium, ujian prelim, ujian akhir (konprehensif, ujian tertutup dan ujian terbuka) dapat dilaksanakan secara daring atau tatap muka dalam jumlah yang terbatas. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka maka wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguji seminar, ujian terbuka dan ujian terbuka yang berasal dari luar Unand tidak diperkenankan hadir langsung ke kampus, melainkan dilaksanakan secara daring.

IV. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan pada pelaksanaan pembelajaran secara luring yaitu sebagai berikut:

- 1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas pembelajaran luring harus:
 - a. dalam keadaan sehat;
 - b. dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (komorbid);
 - c. khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya;
 - d. bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring;
 - e. mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes usap, atau sesuai peraturan/protocol yang berlaku di daerah;
 - f. mahasiswa memperhatikan kesehatannya masing-masing, dan bagi yang menunjukkan gejala/terkonfirmasi positif saat skrining sebelum pembelajaran daring maka:
 - (1) mahasiswa melapor kepada Ketua Program Studi untuk disampaikan kepada Dekan/Direktur:
 - (2) Dekan/Direktur berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 di RSP Unand/RSUP dr. M. Djamil/RS Jejaring untuk ditatalaksana selanjutnya.
 - g. Mahasiswa yang terkonfirmasi Covid-19 dan tidak bergejala diisolasi mandiri di rumah atau BPSDM.
 - h. dosen pembimbing wajib berkoordinasi dengan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana apabila terdapat mahasiswa yang dikonfirmasi positif.

- 2) Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang masuk sarana pembelajaran oleh petugas yang ditetapkan oleh unit pengelola;
 - b. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
 - d. menerapkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan;
 - e. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - f. membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium/bengkel/studio dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
 - g. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - h. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - i. menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19 oleh universitas;
 - j. menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*);
 - k. menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
 - l. melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.
- 3) Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.

V. Dukungan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pembelajaran pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 didukung dengan sistem teknologi informasi yang menjamin efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, dan tercapainya capaian pembelajaran suatu mata kuliah. Fasilitas pendukung utama untuk pembelajaran daring mengutamakan penggunaan *I-Learn* dan dapat menggunakan *MS Team* yang dikelola oleh LPTIK. Tim pengampu mata kuliah dapat menggunakan media lainnya yang dapat merekam.

VI. Monitoring dan Evaluasi

Ketercapaian standar mutu proses pembelajaran daring pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 dimonitor dan dievaluasi (monev) secara berkala. Pelaksanaan monev standar mutu proses pembelajaran daring dilaksanakan oleh LP3M, BAPEM dan GKM secara terintegrasi yang bekerjasama dengan LPTIK.

VII. Penutup

Dekan/Direktur Program Pascasarjana hanya dapat mengizinkan aktivitas pembelajaran baik di dalam maupun di luar kampus jika sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dan memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.